



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jalan Jend. Sudirman No.233 Pekanbaru 28111
Telepon.0761-23846 Faksimili. 0761-21860

**RUMUSAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

TANGGAPAN UMUM

1. Penyelenggaraan penanaman modal adalah segala kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Indonesia, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Proses penyelenggaraan ini melibatkan pengajuan proposal, penyusunan akta, penyetoran modal, dan pengurusan izin usaha di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.
Penyelenggaraan kemudahan berusaha dan adanya jaminan serta kepastian bagi pelaku usaha merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing nasional.
Jaminan kemudahan dalam berusaha ini telah diakomodir pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah paradigma perizinan menjadi berbasis risiko.
2. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penanaman modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan. Lampiran II UU no. 23 Tahun 2014 huruf r yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Bidang Penanaman Modal yaitu :
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.;
 - b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
 - f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam:
- Pasal 12.
 - (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
 - Pasal 13:
 - (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
 - Pasal 25 ayat (4), Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Pasal 30 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - Pasal 30 ayat (6) penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
4. Berdasarkan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam:
- Pasal 3, Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 6 Ayat (5), Perizinan Berusaha yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perindustrian;
 6. perdagangan;
 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. transportasi;
 9. kesehatan, obat dan makanan;
 10. pendidikan dan kebudayaan;
 11. pariwisata;
 12. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 13. ketenagakerjaan.
 - Pasal 6 ayat (7), Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - Pasal 6 Ayat (8), Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
 - Pasal 9:
 - (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
5. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - Pasal 6 ayat (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - Pasal 6 ayat (2) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Berdasarkan Peraturan badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, peraturan ini menjadi panduan bagi Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan DPMPTSP dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan pemberian fasilitas penanaman modal secara terintegrasi, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.
7. **Peraturan menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.**
Dalam Peraturan menteri ketenagakerjaan tidak ada definisi dan pengaturan tentang tenaga kerja lokal. Pasal 1 angka 1 menyatakan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SARAN:

- Penyesuaian dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 : khususnya yang terkait dengan jenis perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha, kemudahan pengawasan perizinan berusaha untuk usaha kecil, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha
- Perlu pengaturan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha (PP Nomor 6 Tahun 2021)

- Perlu Pengaturan Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (PP 7 Tahun 2021).
- **Saran defenisi dan pengaturan tentang tenaga kerja lokal dihapus dari batang tubuh, diganti dengan Tenaga Kerja Dalam Negeri.**

TANGGAPAN KHUSUS

1. Tambahkan frasa rancangan pada judul besar, dengan posisi di tengah atas bukan digabung.
2. Pasal 1 Angka 5 dihapus.
3. Pasal 4.
 - Frasa pemberian insentif, promosi, masyarakat, pengawasan diawali huruf kapital.
 - Huruf m dihapus.
4. Pasal 5.
 - Frasa promosi, pemberian insentif, diawali huruf kapital.
 - ayat (1) huruf g, penormaam disarankan diubah menjadi pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal.
5. Pasal 6 ayat (1) huruf c.
 - Kata **ditetapkan Pemerintah** disarankan dihapus dan diubah menjadi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.(karena dalam ketentuan umum tidak ada defenisi tentang Pemerintah).
 - Frasa masyarakat diawali huruf kapital
6. Pasal 7 ayat (4), ada pendelegasian, pada saat perda ini ditetapkan agar sebaiknya perbup tersebut segera disusun agar perencanaan dapat dilaksanakan.
7. Pasal 9 ayat (1) Huruf d.
Disarankan disesuaikan dengan penormaam yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
8. Pasal 12, frasa modal asing, bidang usaha diawali huruf kapital.
9. Pasal 20, frasa mal pelayanan publik tidak diawali huruf kapital. Frasa pemerintah daerah diawali huruf kapital.
10. Pasal 30 ayat (1), tim apa yang dimaksud? Terdiri atas siapa dan dibentuk dengan instrument apa?

11. Pasal 39 ayat (1) penormaan disarankan diubah menjadi:
Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal.
12. Pasal 41, frasa promosi diawali huruf kapital.
13. Pasal 49. Frasa instansi, satuan tugas penanaman modal tidak diawali huruf kapital.
14. BAB XIV disarankan dihapus, penormaan yang terdapat dalam BAB XIV dimasukkan dalam Pasal dikenakan sanksi administratif.
15. Pasal 62.
Disarankan ditinjau Kembali untuk mencabut Perda tentang TJSP beserta turunannya. Apakah penormaan yang terdapat dalam Perda TJSP dan turunannya telah diamuat dalam Perda ini?. Pencabutan ini berkaitan dengan pendelegasian pada Pasal 47 ayat (3). Apakah dengan adanya Perda penanaman modal ini mengakibatkan Perda TJSP dicabut, apakah belum dapat diakomodir dalam perda yang telah ada tersebut?
16. Ranperda tidak mencantumkan penjelasan umum dan penjelasan Pasal, disarankan penjelasan umum dan penjelasan pasal untuk dicantumkan.

PEKANBARU, September 2025
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM RIAU